



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.04/2018
TENTANG
PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan Efek terhadap ekonomi daerah serta memperluas akses masyarakat di daerah untuk berinvestasi maka diperlukan pengembangan infrastruktur jaring pemasaran;
 - b. Bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan infrastruktur jaring pemasaran melalui Perusahaan Efek Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek Daerah adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah Provinsi.
2. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
3. Perusahaan Efek Daerah berdasarkan kegiatan usaha yang selanjutnya disingkat PEDKU adalah pengelompokan Perusahaan Efek Daerah berdasarkan kegiatan usaha Perusahaan Efek Daerah yang disesuaikan dengan modal yang dimilikinya.
4. Pemegang Saham Pengendali adalah Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki:
 - a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek Daerah dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek Daerah dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan Efek Daerah.
5. Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB II
PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERUSAHAAN EFEK DAERAH

Bagian Kesatu

Izin Usaha

Pasal 2

Perseroan yang melakukan kegiatan usaha Perusahaan Efek Daerah wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Berdasarkan kegiatan usaha, Perusahaan Efek Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) PEDKU yaitu:

(1) PEDKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan Pihak lain; dan/atau
- b. pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain;

(2) PEDKU 2 hanya dapat melakukan kegiatan Usaha:

- a. transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan Pihak lain; dan/atau
- b. pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain;
- c. kegiatan Pembiayaan Transaksi Efek dengan pembatasan sumber pembiayaan tidak boleh berasal dari utang.

(3) PEDKU 3 hanya dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan Pihak lain; dan/atau
- b. pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain;
- c. kegiatan Pembiayaan Transaksi Efek dengan pembatasan Sumber pembiayaan utang maksimal 5 kali dari total MKBD.

(4) Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum.

(5) PEDKU 3 dapat melakukan kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

- (6) Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a yang dilaksanakan di Bursa Efek dilakukan melalui kerja sama dengan Anggota Bursa dan Anggota Kliring.
- (7) Pelaksanaan kegiatan pembiayaan transaksi Efek sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Perseroan yang memperoleh izin sebagai Perusahaan Efek Daerah dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Efek Daerah hanya dapat melakukan pembukaan kantor lain selain kantor pusat dan lokasi lain dalam 1 (satu) wilayah Provinsi yang sama dengan Provinsi lokasi kantor pusat Perusahaan Efek Daerah.
- (2) Perusahaan Efek Daerah yang melakukan pembukaan kantor lain selain kantor pusat dan lokasi lain dalam 1 (satu) wilayah Provinsi yang sama dengan Provinsi lokasi kantor pusat Perusahaan Efek Daerah wajib melaporkan informasi tentang pembukaan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Persyaratan Permodalan

Pasal 6

- (1) Persyaratan Permodalan untuk Perusahaan Efek Daerah terdiri dari modal disetor dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - a. PEDKU 1 wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan MKBD

paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah Ranking Liabilities, mana yang lebih tinggi.

- b. PEDKU 2 wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan MKBD paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah Ranking Liabilities, mana yang lebih tinggi.
- c. PEDKU 3 wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah Ranking Liabilities, mana yang lebih tinggi.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Efek Daerah meningkatkan permodalan dalam hal Perusahaan Efek Daerah menyelenggarakan kegiatan usaha yang meningkatkan risiko perusahaan.

Paragraf 3

Persyaratan Anggaran Dasar

Pasal 7

- (1) Anggaran dasar Perusahaan Efek Daerah wajib memuat kegiatan usaha sesuai izin usaha yang dimohonkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perseroan yang mengajukan izin Perusahaan Efek Daerah wajib telah menetapkan kegiatan usaha perusahaan sesuai izin usaha yang dimohonkan dalam anggaran dasar Perseroan dimaksud.

Paragraf 4

Persyaratan Identitas

Pasal 8

- (1) Perusahaan Efek Daerah wajib memiliki identitas Perseroan yang paling sedikit meliputi nama dan alamat perusahaan.
- (2) Perusahaan Efek Daerah wajib mencantumkan secara jelas kata “Sekuritas” pada penulisan nama perusahaannya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Efek Daerah menggunakan logo sebagai identitas tambahan, Perusahaan Efek Daerah tersebut wajib mencantumkan nama perusahaan yang merupakan bagian dari logo dimaksud.

Paragraf 5

Persyaratan Operasional

Pasal 9

- (1) Perusahaan Efek Daerah wajib:
 - a. memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan nama pegawai pada tiap posisi jabatan termasuk keberadaan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal sesuai izin usaha yang dimiliki kecuali diatur lain dalam peraturan ini;
 - b. memiliki prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Efek Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimiliki tersebut dengan ketentuan paling sedikit memuat:
 1. judul prosedur dan standar operasi (pedoman standar operasi);
 2. penanggung jawab prosedur dan standar operasi;
 3. pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi;
 4. diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan;
 5. batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;
 6. dokumen yang digunakan; dan
 7. hasil dari prosedur yang dilaksanakan; dan

- c. memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang dalam hal mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Perusahaan Efek Daerah wajib paling sedikit memiliki 1 (satu) orang pegawai yang telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

Pasal 10

Perusahaan Efek Daerah bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama Perusahaan Efek oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan Efek Daerah tersebut.

Paragraf 6

Persyaratan Integritas dan Kelayakan Keuangan

Calon Pemegang Saham Pengendali

Pasal 11

- (1) Calon Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek Daerah wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) persyaratan integritas, kelayakan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

Paragraf 7

Persyaratan Integritas, Reputasi Keuangan dan Kompetensi

Calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Pasal 12

- (1) Calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek Daerah wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi.
- (2) Pemenuhan persyaratan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) persyaratan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK DAERAH

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Usaha

Pasal 13

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Efek Daerah diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan surat permohonan dan lampiran dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- (2) Dalam memproses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen;

- b. klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka;
- c. permintaan presentasi mengenai rencana kegiatan usaha perusahaan;
- d. penilaian kemampuan dan kepatutan atas Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
- e. pemeriksaan di kantor pemohon; dan/atau
- f. permintaan tambahan dokumen (jika diperlukan).

Bagian Kedua

Permohonan Kegiatan Lain

Pasal 14

- (1) Perusahaan Efek Daerah yang melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib memastikan kegiatan lain dimaksud dan pelaksanaannya:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. didasarkan pada manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang timbul.
- (2) Permohonan kegiatan lain diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan surat permohonan dan lampiran dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 15

Dalam memproses permohonan persetujuan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
- b. klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka;
- c. permintaan presentasi mengenai rencana kegiatan usaha perusahaan;
- d. pemeriksaan di kantor pemohon; dan/atau
- e. permintaan tambahan dokumen (jika diperlukan).

BAB IV

KEPEMILIKAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 16

Perusahaan Efek Daerah dapat dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum Indonesia.

Pasal 17

Perusahaan Efek Daerah dilarang dimiliki oleh asing baik secara langsung maupun secara tidak langsung, kecuali kepemilikan melalui emiten.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Efek Daerah dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perusahaan Efek Daerah dimaksud.
- (2) Larangan pengeluaran saham untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perusahaan Efek Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham Perusahaan Efek Daerah dimaksud dilakukan dalam kedudukannya sebagai Emiten kepada:
 - a. Perusahaan Efek Daerah lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perusahaan Efek dimaksud, yang melaksanakan kewajiban pembelian saham dalam penjaminan emisi Efek atas Penawaran Umum Efek bersifat ekuitasnya; dan
 - b. Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perusahaan Efek Daerah dimaksud, yang melaksanakan:
 1. konversi atas obligasi konversi Emiten yang dimilikinya menjadi saham Emiten;
 2. kewajiban pembelian saham sebagai pembeli siaga dalam penerbitan Efek bersifat ekuitas; atau

3. melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, waran, atau hak lain yang lahir dari saham yang dimilikinya karena huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2.
- (3) Ketentuan larangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Efek Daerah untuk diri sendiri atau peralihan saham yang mengakibatkan kepemilikan silang bagi Perusahaan Efek Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku jika kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan:
 - a. peralihan karena hukum yang meliputi peralihan hak yang timbul sebagai akibat penggabungan, peleburan, atau pemisahan;
 - b. hibah; atau
 - c. hibah wasiat.
- (4) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan.
- (5) Saham Perusahaan Efek Daerah yang dimiliki sendiri sebagai akibat peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak suara, tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak berhak mendapat pembagian dividen.
- (6) Saham Perusahaan Efek Daerah tidak dilarang dimiliki oleh Perusahaan Efek lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perusahaan Efek Daerah dimaksud karena kepemilikan yang timbul dari pembelian saham di pasar sekunder.
- (7) Saham yang dimiliki Perusahaan Efek Daerah yang mengakibatkan kepemilikan silang, tidak memiliki hak suara, tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Pasal 19

- (1) Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan saham Perusahaan Efek Daerah dilarang berasal:
 - a. dari pinjaman atau utang dalam bentuk apapun dari pihak manapun; dan/atau

- b. dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pemegang saham yang bukan Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Efek Daerah yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 20

Pengendalian atas Perusahaan Efek Daerah apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

- a. mempunyai hak suara lebih dari 20% (dua puluh persen) baik dengan kepemilikan saham sendiri dan afiliasinya maupun bersama dengan pihak lain;
- b. mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Perusahaan Efek Daerah berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c. mampu menunjuk atau memberhentikan anggota Direksi Perusahaan Efek Daerah; atau
- d. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat Direksi.

Pasal 21

- (1) Setiap perubahan modal disetor Perusahaan Efek Daerah kecuali penambahan modal disetor yang timbul karena pembagian saham bonus, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perusahaan Efek Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan persyaratan dan disertai dengan dokumen pendukung terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

Pasal 22

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dan penelitian untuk menilai pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

Bagian Ketiga

Perubahan Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham

Pasal 23

- (1) Setiap perubahan Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Efek Daerah wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh calon Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Perusahaan Efek Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
- (3) Setiap perubahan Pemegang Saham Perusahaan Efek Daerah wajib dilaporkan oleh Perusahaan Efek Daerah dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung terkait antara lain berupa hasil Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan tersebut.

BAB V

ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Persyaratan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 24

- (1) Perusahaan Efek Daerah wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) Seorang diantara anggota Direksi Perusahaan Efek Daerah wajib ditetapkan sebagai direktur utama Perusahaan Efek Daerah dimaksud.
- (3) Perusahaan Efek Daerah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.
- (4) Dalam hal Perusahaan Efek Daerah merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, persyaratan jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan peraturan yang mengatur tentang Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi Perusahaan Efek Daerah wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek.
- (2) Dalam hal izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki oleh anggota Direksi telah habis masa berlakunya dan belum mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai anggota Direksi mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal izin orang perseorangan Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek dari anggota Direksi yang merupakan penanggung jawab kegiatan usaha Perusahaan Efek Daerah dicabut, Perusahaan Efek Daerah wajib mengganti anggota Direksi yang menjadi penanggung jawab kegiatan usaha dimaksud dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek Daerah wajib berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. meninggal dunia;
 - f. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan integritas oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - g. dicabut izin orang perseorangannya sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki oleh anggota Direksi dibekukan sementara, anggota Direksi dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek anggota Direksi berlaku kembali.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan atas seluruh anggota Direksi Perusahaan Efek Daerah karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. Perusahaan Efek Daerah dibatasi kegiatan usahanya; dan
 - b. pengurusan Perusahaan Efek Daerah dijalankan oleh Dewan Komisaris hingga diangkatnya anggota Direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi Perusahaan Efek Daerah dilarang bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun.
- (2) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek Daerah dilarang bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek Daerah lain atau Perusahaan Efek lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,

Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi.

Pasal 28

Anggota Direksi Perusahaan Efek Daerah wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek Daerah wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan keikutsertaan dalam pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

Perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 30

- (1) Setiap perubahan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek Daerah wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perusahaan Efek Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

BAB VI

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 31

Tata cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali dan Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek

BAB VII

KEWAJIBAN LANJUTAN

Pasal 32

- (1) Perusahaan Efek Daerah wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan berkaitan dengan:
 - a. identitas perseroan, yang paling sedikit meliputi nama, alamat kantor pusat dan operasional, atau logo;
 - b. anggaran dasar perseroan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan (NPWP);
 - d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - e. keterangan terkait dengan alamat kantor pusat dan operasional yang berubah dan sistem pengendalian internal Perusahaan Efek Daerah.
 - f. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
 - g. penerimaan dan/atau pengunduran diri Wakil Perusahaan Efek
 - h. penerimaan dan/atau pengunduran diri pimpinan unit kerja, atau pejabat setingkat di bawah anggota Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan
 - i. prosedur dan standar operasi perseroan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan tersebut.

Pasal 33

- (1) Dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, Perusahaan Efek Daerah wajib memastikan persetujuan perubahan anggaran dasar yang terkait dengan perubahan nama perseroan telah diberikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a wajib diumumkan dalam:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia; dan
 - b. situs Perusahaan Efek Daerah (jika ada);paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang.
- (3) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a wajib disertai dengan:
 - a. alasan perubahan nama;
 - b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Efek Daerah yang baru; dan
 - d. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Perusahaan Efek Daerah wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui.
- (2) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri atau diberhentikan, Perusahaan Efek Daerah wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek Daerah.

Pasal 35

Perusahaan Efek Daerah wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Perusahaan Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pegawai di unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan Perusahaan Efek dikenakan sanksi internal, Perusahaan Efek Daerah wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberian sanksi.
- (2) Pegawai di unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan Perusahaan Efek tidak dapat diberhentikan karena melaporkan pelanggaran ketentuan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan Efek Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

Dalam hal penyampaian kewajiban dan/atau laporan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini jatuh pada hari libur, kewajiban tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBATALAN
PERSETUJUAN KEGIATAN LAIN

Bagian Kesatu

Pencabutan Izin Usaha

Pasal 38

Izin usaha Perusahaan Efek Daerah dapat dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Izin usaha Perusahaan Efek Daerah dikembalikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan;

- b. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. putusan badan peradilan;
- d. Perusahaan Efek Daerah bubar;
- e. kantor Perusahaan Efek Daerah tidak ditemukan; dan/atau
- f. Perusahaan Efek Daerah tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kecuali untuk kegiatan pembiayaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 39

Perusahaan Efek Daerah yang akan mengembalikan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a wajib:

- a. mengumumkan rencana pengembalian izin usaha beserta mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Efek Daerah kepada nasabah paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan dalam situs web Perusahaan Efek (jika ada);
- b. mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. menyelesaikan hak dan kewajiban Perusahaan Efek Daerah kepada nasabah; dan
- d. menyelesaikan seluruh kewajiban bersifat finansial Perusahaan Efek Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 40

Pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a wajib diajukan Perusahaan Efek Daerah secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen, data, dan informasi sebagai berikut:

- a. keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha;
- b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengembalian izin usaha tersebut;
- c. Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikembalikan;

- d. bukti pengumuman tentang rencana pengembalian izin usaha paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan situs web Perusahaan Efek (jika ada) yang paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Efek Daerah kepada nasabah; dan
- e. laporan tentang data penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Efek Daerah kepada nasabah beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 41

Jika Perusahaan Efek Daerah merupakan Emiten Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, pelaksanaan pengembalian izin usahanya wajib memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Emiten dan Perusahaan Publik.

Bagian Kedua

Pembatalan Persetujuan Kegiatan Lain

Pasal 42

Persetujuan kegiatan lain Perusahaan Efek Daerah dapat dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Persetujuan kegiatan lain Perusahaan Efek Daerah dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. pelanggaran terhadap perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. putusan badan peradilan;
- d. Perusahaan Efek Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sudah tidak lagi melakukan kegiatan lain dimaksud dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; atau
- e. izin usaha Perusahaan Efek dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 43

Perusahaan Daerah yang akan mengembalikan persetujuan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, wajib:

- a. mengumumkan rencana pengembalian izin kegiatan lain beserta mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Efek Daerah kepada nasabah paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia; atau
- b. mengumumkan rencana pengembalian izin kegiatan lain dalam situs web Perusahaan Efek Daerah (jika ada).

Pasal 44

Pengembalian persetujuan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a wajib diajukan oleh Perusahaan Efek Daerah secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen, data, dan informasi sebagai berikut;

- a. keterangan mengenai alasan pengembalian persetujuan kegiatan lain
- b. surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan lain; dan
- c. bukti pengumuman tentang rencana pengembalian persetujuan kegiatan lain paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia atau situs web Perusahaan Efek Daerah (jika ada).

Pasal 45

- (1) Perusahaan Efek Daerah yang sedang dalam proses permohonan pengembalian izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk membekukan sub rekening Efek nasabah Perusahaan Efek Daerah dimaksud.
- (2) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meminta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk membekukan sub rekening Efek nasabah wajib memberitahukan kepada seluruh nasabah untuk memindahkan Efek dari rekening Efeknya pada Perusahaan Efek Daerah tersebut ke rekening Efeknya di Kustodian lain.
- (3) Dalam hal nasabah tidak memberikan perintah tertulis pemindahan Efek dari rekening Efeknya pada Perusahaan Efek Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening Efeknya di Kustodian, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memindahkan Efek dalam sub rekening Efek nasabah

tersebut ke rekening penampungan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk keperluan penyelesaian Efek nasabah.

Pasal 46

Jika Perusahaan Efek Daerah dicabut izin usahanya dan mengakibatkan Perusahaan Efek Daerah dimaksud tidak lagi memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Efek Daerah, Perusahaan Efek Daerah dimaksud dilarang menggunakan nama dan logo perusahaan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan dimaksud.

Pasal 47

- (1) Permohonan izin Perusahaan Efek Daerah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem permohonan izin.
- (2) Dalam hal sistem elektronik untuk permohonan izin Perusahaan Efek Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 belum tersedia, permohonan izin Perusahaan Efek Daerah dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Pengendalian Internal

Pasal 48

- (1) Perusahaan Efek Daerah wajib memiliki dan melaksanakan fungsi Pengendalian Internal yang meliputi:
 - a. fungsi pemasaran;
 - b. fungsi manajemen risiko;
 - c. fungsi pembukuan;
 - d. fungsi kustodian;
 - e. fungsi teknologi informasi; dan
 - f. fungsi kepatuhan.
- (2) Perusahaan Efek Daerah dapat melakukan penyerahan pelaksanaan fungsi

Pemasaran, fungsi pembukuan, fungsi kustodian, dan fungsi teknologi informasi kepada pihak lain (*outsourcing*).

- (3) Apabila Perusahaan Efek Daerah memiliki fungsi riset, maka fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pelaksanaan fungsi Pengendalian Internal dan penyerahan pelaksanaan fungsi kepada pihak lain (*outsourcing*) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Bagian Kedua

Penerapan Tata Kelola

Pasal 49

- (1) Perusahaan Efek Daerah wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. komitmen pemegang saham dan RUPS;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - d. larangan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. etika bisnis;
 - f. rencana bisnis.
- (3) Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang Mengatur Mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek.

Bagian Ketiga

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Pasal 50

- (1) Perusahaan Efek Daerah wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (program APU dan PPT).
- (2) Pelaksanaan penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal.

Bagian Keempat

Laporan berkala

Pasal 51

- (1) Perusahaan Efek Daerah wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. laporan keuangan berkala;
 - b. laporan kegiatan; dan
 - c. laporan Akuntan Publik atas modal kerja bersih disesuaikan tahunan.
- (2) Ketentuan penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala oleh Perusahaan Efek.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya

pelanggaran tersebut, berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 53

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 54

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
NOMOR /POJK.04/2018
TENTANG
PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK DAERAH

I. UMUM

Pasar Modal belum menjadi sarana investasi yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat literasi dan inklusi keuangan sektor Pasar Modal masyarakat Indonesia yang masih terbilang cukup rendah. Melihat dari sektor Perbankan, tingginya tingkat literasi dan inklusi keuangan sektor perbankan salah satunya dipengaruhi oleh besarnya penetrasi layanan jasa perbankan hingga ke pelosok daerah di Indonesia melalui Bank Perkreditan Rakyat. Kondisi ini berbanding terbalik dimana layanan jasa pasar modal khususnya Perusahaan Efek masih terfokus di kota-kota besar di Indonesia. Terbatasnya jaring pemasaran Perusahaan Efek yang hanya terfokus di kota besar menyebabkan calon investor potensial yang berada di daerah sulit untuk terjangkau.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan beberapa ketentuan peraturan untuk memperluas jaringan pemasaran. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE dapat melakukan fungsi pemasaran secara mandiri yaitu melalui kantor pusat, kantor cabang, atau berbagai kegiatan di lokasi lain atau dengan melakukan perjanjian keagenan dengan pihak lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.04/2017 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek serta POJK No.24/POJK.04/2016 tentang Agen Perantara Pedagang Efek. Namun demikian, dengan infrastruktur jaring pemasaran yang ada baik melalui kegiatan di lokasi lain dan keagenan tersebut dirasa masih belum optimal dalam menambah jumlah basis investor domestik. Untuk itu perlu dipersiapkan pengembangan infrastruktur Perusahaan Efek yang lain.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator perlu mengambil inisiatif untuk memberikan arah pengembangan bagi industri Perusahaan Efek sehingga

dapat mengatasi keterbatasan jaring pemasaran tersebut. Salah satu upaya yang dapat ditempuh melalui Pengembangan Perusahaan Efek Daerah, yang diharapkan dapat mengoptimalkan jaring pemasaran sehingga Perusahaan Efek dapat memiliki akses untuk menjangkau calon investor terutama calon investor yang berada di daerah. Perluasan akses Perusahaan Efek tersebut hendaknya mampu membantu Perusahaan Efek dalam memanfaatkan potensi pasar dan meningkatkan jumlah basis investor domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai persetujuan kegiatan lain bagi Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pelaporan informasi tentang pembukaan kantor lain selain kantor pusat dan lokasi lain bagi Perusahaan

Efek Daerah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.04/2017 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai fungsi yang dipersyaratkan dimiliki bagi

Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Nomor V.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Huruf b

Contoh peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dalam ketentuan huruf ini dimana Perantara Pedagang Efek wajib memiliki prosedur dan standar operasi:

1. Peraturan Nomor V.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai persyaratan integritas dan kelayakan keuangan calon pemegang saham pengendali bagi Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/SEOJK/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan/Atau Perantara Pedagang Efek.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Persyaratan Integritas, Reputasi Keuangan dan Kompetensi calon direksi dan komisaris bagi Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/SEOJK/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan/Atau Perantara Pedagang Efek.

Pasal 13

Ayat (1)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai permohonan kegiatan lain bagi Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perubahan modal disetor bagi Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan modal disetor bagi Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016

tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai permohonan persetujuan perubahan pemegang saham pengendali bagi Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/SEOJK/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan/Atau Perantara Pedagang Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai permohonan persetujuan perubahan anggota direksi dan anggota dewan komisaris bagi Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/SEOJK/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan/Atau Perantara Pedagang Efek.

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Tata cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali dan Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris bagi Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/SEOJK/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan/Atau Perantara Pedagang Efek.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pelaksanaan fungsi Pengendalian Internal dan penyerahan pelaksanaan fungsi kepada pihak lain (*outsourcing*) bagi Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Nomor V.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi Perusahaan Efek Daerah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang

mengatur mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (program APU dan PPT) adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan berkala adalah Peraturan Nomor X.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-460/PM/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.